



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rosnina Simbala binti Saldin Simbala, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bolangat, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muslimin Damopolii bin Subani Damopolii, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Bolangat, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 30 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang dengan Akta Nikah Nomor 57/02/X/2014, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.113/Kua.23.01.02/PW.01/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Tanjila Aulia Damopolii, berumur 1 tahun 6 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedari awal masa-masa perkawinan tidak berjalan rukun dan baik, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu buta sehingga melarang Penggugat untuk bergaul dengan tetangga-tetangga yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat cemburu buta;*
 - b. *Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat disetiap pertengkaran terjadi Tergugat sering menampar Penggugat;*
 - c. *Tergugat pada setiap pertengkaran sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dikutip sebagai berikut ini "babi ngana, setang ngana,, lonte ngana, turun dari rumah ini ngana;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat turun dari rumah karena diusir oleh Tergugat yang hingga saat ini Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.113/Kua.23.01.02/PW.01/08/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Agustus 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. Helda Simbala binti Saiung Simbala, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Bolangat Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah kemanakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan dan saksi hadir waktu menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bitung kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 tahun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering menganiaya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dipukul sampai babak belur, bibir pecah dan akhirnya Penggugat jatuh pingsan;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat menangis di kamar dan menyaksikan bekas-bekas pukulan pada bagian belakang Penggugat;
 - Bahwa jika Tergugat marah selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti kata babi, perempuan lonte;
 - Bahwa Tergugat juga adalah pemabuk;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung ketika saksi sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat bekerja di Pengalengan ikan di Bitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sudah berlangsung 1 tahun, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan kembali rukun tapi Penggugat sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
2. Halia Asiking binti Hasim Asiking, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun III Desa Bolangat Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bitung kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak dari awal perkawinan karena Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat hampir setiap hari dan memukul Penggugat meskipun di depan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan dan juga melihat bekas-bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sudah lebih 1 tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat setelah dipukul;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 4 September 2017 dan tanggal 15 september 2017, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan terjadi pisah tempat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang. Inti dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan antara lain sebagaimana terurai pada poin 5 huruf a, b dan c, dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Blang Mongondow tanggal 14 Oktober 2014. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 5 huruf b, dan c dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya dapat diduga bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia, kekal bersama Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Oktober 2014 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dari awal perkawinan sampai akhirnya pisah tempat pada bulan Februari 2016 hingga sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setiap kali berselisih, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena Penggugat sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :



وإن اشتدّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض
طلقة

Artinya: *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai tempat pelaksanaan dan pencatatan perkawinan serta sebagai tempat domisili Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muslimin Damopolii bin Subani Damopolii) terhadap Penggugat (Rosnina Simbala binti Saldin Simbala);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp525.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah).